



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 681 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2025 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati bantul Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penyusunan program *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penyusunan program *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
 - c. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian program *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 681 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PELAKSANAAN GRAND DESIGN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
A.	PENGARAH	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil	Wakil Bupati Bantul
B.	PELAKSANA	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua 1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua 2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
5.	Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk	
		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
	a. Koordinator	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
6.	<p>b. Anggota</p> <p>Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>1. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>3. Penata Kependudukan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>4. Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>4. Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
7.	<p>Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>5. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>6. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>7. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>1. Penata Kependudukan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>3. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
8.	Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang ditunjuk 3. Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk
9.	Kelompok Kerja Bidang Penataan Administrasi Kependudukan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 1. Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul yang ditunjuk 2. Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
10.	Sekretariat Tim a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 681 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANTUL

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

1. Ketua mempunyai tugas untuk memberikan pengarahan, pembinaan, pemikiran dan pendapat serta menetapkan kebijakan dalam koordinasi pelaksanaan GDPK sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta agenda Perencanaan Daerah;
2. Wakil Ketua mempunyai tugas untuk membantu ketua dalam memberikan pengarahan, pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam koordinasi pelaksanaan GDPK;
3. Sekretaris mempunyai tugas untuk memfasilitasi dalam hal administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas tim dalam koordinasi pelaksanaan GDPK;
4. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk mempunyai tugas untuk mengelola jumlah penduduk agar seimbang dengan ketersediaan sumber daya melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengaturan mobilitas.
5. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian dan peningkatan sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter;
6. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas untuk merencanakan penyebaran penduduk yang lebih merata di berbagai wilayah dan mengelola mobilitas penduduk;

7. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga mempunyai tugas untuk membangun keluarga yang berkualitas sejahtera lahir dan batin sebagai unit dasar dalam pembangunan sosial;
8. Kelompok Kerja Bidang Penataan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan tertib administrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan;
9. Sekretariat Tim mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi fasilitasi dalam penyelenggaraan yang terkait kesekretariatan Tim.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH